



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 13 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 15 TAHUN 2004
TENTANG IZIN PEMAKAIAN TANAH PENGAIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2004 tentang Izin Pemakaian Tanah Pengairan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2004 tentang Izin Pemakaian Tanah Pengairan.

Mengingat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
19. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 27);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2004 tentang Izin Pemakaian Tanah Pengairan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2004 Nomor 43);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG IZIN PEMAKAIAN
TANAH PENGAIRAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2004 tentang Izin Pemakaian Tanah Pengairan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2004 Nomor 43) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas adalah Dinas Pengairan Kabupaten Purworejo atau yang disebut dengan sebutan lain yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani bidang pengairan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Purworejo atau yang disebut dengan sebutan lain yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani bidang pengairan.
6. Wewenang pengelolaan Pemerintah Daerah adalah wewenang pengelolaan atas tanah pengairan yang diserahkan dan/ atau menjadi kewenangan Daerah.
7. Tanah pengairan adalah tanah-tanah milik dan/ atau di bawah penguasaan Daerah yang dipergunakan untuk pelaksanaan kewenangan pengelolaan pengairan.
8. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/ atau buatan yang terdapat pada, di atas ataupun di bawah permukaan tanah (sungai, anak sungai, waduk, embung, rawa, danau, mata air, drainase).

9. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan beserta bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan, yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
10. Daerah sempadan irigasi adalah kawasan yang berfungsi sebagai pengamanan bagi saluran-saluran dan/ atau bangunan jaringan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.
11. Daerah sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai termasuk sungai buatan, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
12. Daerah sempadan mata air adalah kawasan tertentu disekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.
13. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan-jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
14. Izin adalah izin pemakaian tanah pengairan untuk berbagai keperluan oleh badan dan atau perorangan.
15. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
16. Bendahara penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan bertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada satuan kerja perangkat daerah.
17. Retribusi pemakaian tanah pengairan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemakaian/ pemanfaatan tanah yang disediakan dan diizinkan oleh Daerah untuk kepentingan perorangan atau badan.
18. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terhutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi daerah dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
21. Perhitungan retribusi daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi, baik pokok retribusi, kekurangan pembayaran maupun kelebihan pembayaran.
22. Kas umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.

23. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana pemungutan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya
24. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
25. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah"

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Daerah untuk :

- a. memelihara dan mengamankan kelestarian tanah pengairan;
- b. mengendalikan, mengawasi dan menertibkan pemakaian tanah pengairan;
- c. memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat pemakai tanah pengairan;
- d. melaksanakan pungutan retribusi atas pemakaian tanah pengairan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah."

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 3

Jenis tanah pengairan terdiri dari :

- a. tanah pada jaringan irigasi dan jalan inspeksi;
- b. tanah pada daerah sempadan sungai, manfaat sungai, penguasaan sungai;
- c. tanah tanggul sungai, tanah sekitar bendung, tanah pada bangunan jaringan irigasi;
- d. tanah pada saluran pembuangan dan / atau drainase;
- e. tanah pada daerah waduk, bekas waduk, waduk lapangan, embung, mata air dan bekas sungai;
- f. tanah trem, bantaran, bokongan, semen, lambirin, lepe-lepe dan sejenisnya;
- g. tanah yang telah dibebaskan oleh Daerah untuk pengembangan pengairan;
- h. tanah bekas proyek pengairan sektoral dan tanah pengairan yang dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
- i. tanah yang secara hukum dikuasai oleh Pemerintah Daerah di sektor pengairan."

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 4

- (1) Pemakaian tanah pengairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat dilakukan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - b. pertanian, budidaya tanaman (dengan jenis tanaman yang diizinkan), perikanan, peternakan;
 - c. kegiatan niaga/ industri, penggalian dan penimbunan;
 - d. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu pekerjaan;
 - e. pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon, pipa air minum, pipa gas dan pipa lainnya;
 - f. pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan/ jembatan baik umum, perorangan dan kereta api;
 - g. pembuatan bangunan rumah, kios, warung yang semi permanen atau darurat;
 - h. tempat penjemuran dan penimbunan barang/ bahan;
 - i. pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan dan pembuangan air;
 - j. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai, sumber-sumber air dan bangunan pengairan.
- (2) Pemakaian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan peruntukan tanah tersebut."

5. Ketentuan Pasal 5 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), yang berbunyi sebagai berikut

"(5) Dilarang mendirikan bangunan rumah, kios, warung di atas saluran irigasi."

6. Ketentuan Pasal 7 di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 7

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak boleh dipindahtangankan kecuali dengan persetujuan Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan rekomendasi teknis dari Kepala Unit Pelaksana Tehnis Dinas setempat.

(3) Rekomendasi teknis terhadap perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu izin tersebut berakhir."

7. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 10

Pemegang izin mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam surat izin dan atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan;
- b. tidak mengganggu upaya pembinaan sungai/sumber-sumber air;
- c. turut serta secara aktif dalam usaha pelestarian dan pengamanan baik fungsi maupun fisik sungai, sumber-sumber air dan bangunan pengairan;
- d. memelihara kelestarian lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan;
- e. membayar retribusi pemakaian tanah pengairan sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. menyerahkan kembali kepada Bupati melalui Dinas apabila pemegang izin tidak akan memperpanjang pemakaian tanah pengairan."

8. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

No	JENIS PENGGUNAAN	SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA RETRIBUSI (Rp)
1.	Untuk bangunan/rumah semi permanen beserta halaman.	M ² /tahun	1.500,-
2.	Untuk bangunan darurat beserta halamannya.	M ² / tahun	1.000,-
3.	Untuk kios/ warung, gudang dan sejenisnya: a. kompleks pasar b. dekat jalan propinsi c. dekat jalan kabupaten/desa	M ² /tahun M ² /tahun M ² /tahun	5.000,- 4.000,- 2.000,-
4.	Untuk pemasangan / pemancangan tiang papan reklame, papan nama dan sejenisnya.	M ² / tahun	20.000.-
5.	Untuk toko/ usaha/ perusahaan/ industri kecil beserta halamannya.	M ² /tahun	3.000,-
6.	Untuk tempat jemuran/ penimbunan bahan-bahan, pembuatan batu bata, meletakkan barang/bahan.	M ² /tahun	1.000,-

7.	Untuk pemasangan jaringan saluran air minum atau jaringan saluran bahan bakar (minyak/ gas) oleh perusahaan.	/ tahun	1.500,-
8.	Untuk pemasangan pompa air dan peralatan lain.	M* / tahun	750,-
9.	Untuk jalan, pemasangan jembatan permanen melintang dan/atau di atas saluran/ sungai	M [^] /tahun	1.500,-
10.	Untuk pemasangan jembatan darurat melintang dan/atau diatas saluran/ sungai	M ² /tahun	1.000,-
11.	Pemakaian tanah untuk tambak/ perikanan/ peternakan/ perkebunan	M* / tahun	500,-
12.	Untuk cocok tanam/ polowijo. a. tanah tegalan / polowijo b. padi 1 x tanam c. padi 2 x tanam d. padi 3 x tanam	M ² / tahun M ² /tahun M ² /tahun M ² /tahun	75,- 150,- 200,- 250,-
13.	Pemakaian tanah untuk rekreasi/ pariwisata dan sejenisnya.	M [^] /tahun	500,-
14.	Untuk pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan dan pembuangan	M [^] /tahun	1.000,-
15.	Tanah untuk pengadaan bibit tanaman	M* / tahun	1.000,-
16.	Tanah untuk pekarangan	M/ tahun	500,-"

9. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 17

- (1) Retribusi harus dibayarkan secara lunas kepada bendahara penerimaan pada Dinas atau tempat lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap pembayaran retribusi harus diberikan bukti pembayaran."

10. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 18

Retribusi disetor oleh bendahara penerimaan ke kas umum Daerah atau tempat lainnya yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

11. Ketentuan Pasal 20 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 8 September 2007

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 8 September 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd.

Ir. AKHMAD FAUZI, MA
NIP. 010174644

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2007 NOMOR 13 SERI C NOMOR 4